PPDP - PERHITUNGAN SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

2026

POJK NO. 18, LN 2026/NO. 34/OJK, TLN NO. 216/OJK, 20 HLM.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERHITUNGAN SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

ABSTRAK :

- Perkembangan dinamika kondisi ekonomi memengaruhi profil risiko industri perasuransian sehingga memerlukan penyesuaian ketentuan mengenai solvabilitas melalui kalibrasi parameter pengukuran kecukupan modal agar lebih mencerminkan kondisi dan risiko yang dihadapi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi agar selaras dengan perkembangan standar internasional terkait kontrak asuransi dan permodalan.
- Dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah: UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2026; dan UU No. 40 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 tahun 2026.

CATATAN :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2026 dan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2026.
- Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib setiap saat memenuhi Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) sebesar 120% (seratus dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan perbandingan modal yang tersedia (*available capital*) pada Perusahaan terhadap Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) yang harus disediakan oleh Perusahaan.
- Perusahaan yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki dampak signifikan dalam industri perasuransian (*Domestic Significantly Important Insurer*/D-SII) wajib membentuk tambahan modal sebesar 15% (lima belas persen) dari MMBR sehingga KRSM untuk D-SII menjadi 135% (seratus tiga puluh lima persen), untuk mengurangi dampak negatif terhadap industri perasuransian apabila Perusahaan tersebut gagal memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung.
- Perusahaan wajib melakukan perhitungan Rasio Solvabilitas secara lengkap dan akurat.
- Modal yang tersedia dalam rangka perhitungan Rasio Solvabilitas Perusahaan terdiri atas: a. modal inti (*Tier* 1) yang meliputi: 1) modal inti tidak terbatas (*Tier* 1 *Unlimited*); dan 2) modal inti terbatas (*Tier* 1 *Limited*); dan b. modal pelengkap (*Tier* 2).
- Modal yang tersedia wajib memperhitungkan faktor yang menjadi penambah dan/atau pengurang modal. Seluruh aset dan Liabilitas yang diperhitungkan sebagai faktor penambah dan/atau faktor pengurang tidak diperhitungkan dalam perhitungan MMBR.
- Instrumen modal inti tidak terbatas, instrumen modal inti terbatas, dan instrumen modal pelengkap harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- Batasan instrumen modal inti terbatas yang dapat diakui dalam perhitungan modal yang tersedia ditetapkan paling tinggi 100% (seratus

persen) dari nilai modal inti tidak terbatas atau modal disetor. Pihak yang memiliki instrumen modal inti terbatas tidak dikategorikan sebagai pemegang saham Perusahaan. Perusahaan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menerbitkan instrumen modal inti terbatas.

- Batasan instrumen modal pelengkap yang dapat diakui dalam perhitungan modal yang tersedia ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai modal inti. Perusahaan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menerbitkan instrumen modal pelengkap.
- Perhitungan MMBR dalam rangka penilaian Rasio Solvabilitas wajib memperhitungkan paling sedikit:
  a. Risiko Kredit;
  b. Risiko Pasar;
  c. Risiko Asuransi, dengan mempertimbangkan korelasi antar risiko dan/atau lini usaha; dan
  d. Risiko Operasional.
- Dalam perhitungan Rasio Solvabilitas, pinjaman subordinasi dapat dikategorikan sebagai:
  a. modal inti terbatas, jika memenuhi ketentuan modal inti terbatas; atau
  b. modal pelengkap, jika memenuhi ketentuan modal pelengkap.
- Ketentuan mengenai ekuitas dan modal sendiri bagi Perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dimaknai sebagai modal inti.
- Dalam memenuhi KRSM, Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan ORSA paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dilaksanakan sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan.
- Perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan Rasio Solvabilitas secara triwulanan dan tahunan, dan mulai berlaku untuk penyampaian laporan keuangan triwulan I tahun 2027.
- Bagi Perusahaan yang melanggar ketentuan KRSM sebagai akibat pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pengenaan sanksi administratif mulai berlaku untuk periode laporan triwulan I tahun 2028.
- Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
  a. ketentuan mengenai tingkat solvabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 31;
  b. ketentuan mengenai MMBR sebagaimana diatur dalam Pasal 4; dan
  c. ketentuan mengenai pinjaman subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33,

  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 11 hlm.